



**PUTUSAN**  
Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Mam

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : H. Herman Alias Bpk Ani Bin H. Tamrin
2. Tempat lahir : Polewali
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/31 Desember 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ujung Baru Desa Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani/ Swasta

Terdakwa H. Herman Alias Bpk Ani Bin H. Tamrin ditangkap sejak tanggal 06 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 09 September 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
7. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Julianto Asis, S.H., M.H., dan Rekan, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum/Paralegal pada Kantor Lembaga Bantuan

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum (LBH) Mandar Yustisi, beralamat di Jalan Hapati Hasan Komp. Bukit Asri Lestari G/12 Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 122/S.K/T/LBH-MY/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. HERMAN Als. Bpk. ANI Bin H. TAMRIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa H. HERMAN Als. Bpk. ANI Bin H. TAMRIN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) sachet plastik bening kecil yang berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0753 gram (nol koma nol tujuh lima tiga) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik sisanya 0,0471 gram;
  - 1 (satu) buah kaca pireks;
  - 1 (satu) set alat hisap/bong;
  - 3 (tiga) buah pipet plastik;
  - 1 (satu) buah korek gas warna kuning;
  - 1 (satu) buah kain tempat botol warna ungu;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Mam



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih kuning;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan Penuntut Umum sangat tidak adil dan sangat berat jika dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa, oleh karena itu, Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa Terdakwa H. HERMAN Als BPK ANI Bin H. TAMRIN bersama-sama dengan saksi Lel. APENDY Alias DAENG EMBA Bin HAMADO DAENG LAWA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), Lel. EDI (DPO) dan saksi Lel. ALIUDDIN. ML DATUMUTARA Alias ALI Bin MAHMUDDIN LAGATA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu, tanggal 02 Juni 2021 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di rumah saksi Lel. ALIUDDIN. ML DATUMUTARA Alias ALI Bin MAHMUDDIN LAGATA Jalan Sampaga Biru, Kel. Lambara, Kec. Tawaeli, Kota Palu di Kelurahan Tatanga Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju (sesuai dengan pasal 84 KUHP), **"Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa H. HERMAN Als BPK ANI Bin H. TAMRIN bersama-sama dengan saksi Lel. APENDY Alias DAENG EMBA Bin HAMADO DAENG LAWA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Lel. EDI (DPO) pada hari Rabu, tanggal 02 Juni 2021 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di rumah saksi Lel. ALIUDDIN. ML DATUMUTARA Alias ALI Bin MAHMUDDIN LAGATA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) Jalan Sampaga Biru, Kel. Lambara, Kec. Tawaeli, Kota Palu telah membeli narkotika jenis sabu-sabu dari saksi Lel. ALIUDDIN. ML DATUMUTARA Alias ALI Bin MAHMUDDIN LAGATA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebanyak 4 (empat) gram dengan harga keseluruhan sebanyak Rp.5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah). Adapun uang sebesar Rp.5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli sabu-sabu berasal dari uang iuran dengan perincian sebagai berikut:

- Uang milik Terdakwa sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Uang saksi Lel. APENDY Alias DAENG EMBA Bin HAMADO DAENG LAWA sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Uang saksi Lel. SAFARUDDIN Alias DAENG ALLE Bin NYAMBE DAENG BUNDU sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Uang milik Lel. EDI (DPO) sebanyak Rp.3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Setelah berhasil mendapatkan sabu-sabu selanjutnya Lel. EDI (DPO) membagi 4 (empat) gram sabu-sabu tersebut dan Terdakwa mendapatkan bagian sebanyak 2 (dua) gram, saksi Lel. APENDY Alias DAENG EMBA Bin HAMADO DAENG LAWA sebanyak 1(satu) gram dan Lel. EDI (DPO) sebanyak 1 (satu) gram;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 06 Juni 2021 sekitar Jam 07.00 wita pada saat Terdakwa berada di rumahnya Dusun Ujung Baru Desa Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi MUH. SAFEI MAARIF dan saksi MUH. MUN,IM ADNAN AR (keduanya anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Barat). Pada saat dilakukan penggeledahan, MUH. SAFEI MAARIF dan saksi MUH. MUN,IM ADNAN AR berhasil mengamankan barang bukti antara lain:

- 2 (dua) paket / sachet serbuk kristal bening sabu-sabu seberat 0,0753 gram (nol koma nol tujuh lima tiga) gram;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) set alat hisap / bong;
- 3 (tiga) buah pipet plastic;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek gas warna kuning;
- 1 (satu) buah kain tempat botol warna ungu;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih kuning;

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO.LAB: 2564/NNF/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet / paket serbuk kristal bening sabu-sabu seberat 0,0753 gram (nol koma nol tujuh lima tiga) gram yang diberi nomor barang bukti : 8466 /2021/NNF milik Terdakwa H. HERMAN Als BPK ANI Bin H. TAMRIN adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa H. HERMAN Als BPK ANI Bin H. TAMRIN bersama-sama dengan saksi Lel. APENDY Alias DAENG EMBA Bin HAMADO DAENG LAWA, Lel. EDI (DPO) dan saksi Lel. ALIUDDIN. ML DATUMUTARA Alias ALI Bin MAHMUDDIN LAGATA sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa H. HERMAN Als BPK ANI Bin H. TAMRIN pada hari Minggu, tanggal 06 Juni 2021 sekitar jam 07.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Dusun Ujung Baru Desa Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **“Telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula saksi MUH. SAFEI MAARIF dan saksi MUH. MUN,IM ADNAN AR (keduanya anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Barat) mendapat

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Mam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Ujung Baru Desa Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah sering di lakukan transaksi narkoba. Menindaklanjuti laporan tersebut pada hari Minggu, tanggal 06 Juni 2021 sekitar Jam 07.00 wita saksi MUH. SAFEI MAARIF dan saksi MUH. MUN,IM ADNAN AR melakukan penangkapan terhadap Terdakwa H. HERMAN Als BPK ANI Bin H. TAMRIN yang pada saat itu sedang berada di rumah terdakwa Dusun Ujung Baru Desa Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah. Pada saat dilakukan pengeledahan, MUH. SAFEI MAARIF dan saksi MUH. MUN,IM ADNAN AR berhasil mengamankan barang bukti antara lain:

- 2 (dua) paket / sachet serbuk kristal bening sabu-sabu seberat 0,0753 gram (nol koma nol tujuh lima tiga) gram;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) set alat hisap / bong;
- 3 (tiga) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah korek gas warna kuning;
- 1 (satu) buah kain tempat botol warna ungu;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih kuning;

Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) sachet / paket serbuk Kristal bening sabu-sabu seberat 0,0753 gram (nol koma nol tujuh lima tiga) gram adalah sisa sabu-sabu yang didapatkan dengan cara membeli dari saksi Lel. ALIUDDIN. ML DATUMUTARA Alias ALI Bin MAHMUDDIN LAGATA pada hari Rabu, tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah saksi Lel. ALIUDDIN. ML DATUMUTARA Alias ALI Bin MAHMUDDIN LAGATA Jalan Sampaga Biru, Kel. Lambara, Kec. Tawaeli, Kota Palu sebanyak 4 (empat) gram dengan harga keseluruhan sebanyak Rp.5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah). Adapun uang sebesar Rp.5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli sabu-sabu berasal dari uang iuran dengan perincian sebagai berikut:

- Uang milik Terdakwa sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Uang saksi Lel. APENDY Alias DAENG EMBA Bin HAMADO DAENG LAWLA sebanyak Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Uang saksi Lel. SAFARUDDIN Alias DAENG ALLE Bin NYAMBE DAENG BUNDU sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Uang milik Lel. EDI (DPO) sebanyak Rp.3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman memiliki, adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO.LAB: 2564/NNF/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet / paket serbuk Kristal bening sabu-sabu seberat 0,0753 gram (nol koma nol tujuh lima tiga) gram yang diberi nomor barang bukti : 8466 /2021/NNF milik Terdakwa H. HERMAN Als BPK ANI Bin H. TAMRIN adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa H. HERMAN Als BPK ANI Bin H. TAMRIN sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Atau**

**Ketiga:**

Bahwa Terdakwa H. HERMAN Als BPK ANI Bin H. TAMRIN pada hari Sabtu, tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Dusun Ujung Baru Desa Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **"Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula saksi MUH. SAFEI MAARIF dan saksi MUH. MUN,IM ADNAN AR (keduanya anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Barat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Ujung Baru Desa Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah sering di lakukan transaksi narkotika. Menindaklanjuti laporan tersebut pada hari Minggu, tanggal 06 Juni 2021 sekitar Jam 07.00 wita saksi MUH. SAFEI MAARIF dan saksi MUH. MUN,IM ADNAN AR melakukan penangkapan terhadap Terdakwa H. HERMAN Als BPK ANI Bin H. TAMRIN yang pada saat itu sedang berada di rumah Terdakwa Dusun Ujung Baru Desa Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju Tengah. Pada saat dilakukan penggeledahan, MUH. SAFEI MAARIF dan saksi MUH. MUN,IM ADNAN AR berhasil mengamankan barang bukti antara lain:

- 2 (dua) paket / sachet serbuk kristal bening sabu-sabu seberat 0,0753 gram (nol koma nol tujuh lima tiga) gram;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) set alat hisap / bong;
- 3 (tiga) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah korek gas warna kuning;
- 1 (satu) buah kain tempat botol warna ungu;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih kuning;

Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) sachet / paket serbuk Kristal bening sabu-sabu seberat 0,0753 Gram (nol koma nol tujuh lima tiga) gram adalah sisa sabu-sabu milik Terdakwa dan sebelumnya telah digunakan Terdakwa dengan saksi Lel. APENDY Alias DAENG EMBA Bin HAMADO DAENG LAWA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 Wita di rumah Terdakwa Dusun Ujung Baru Desa Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah. Adapun cara Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut yaitu pertama-tama Terdakwa bersama dengan saksi Lel. APENDY Alias DAENG EMBA Bin HAMADO DAENG LAWA merakit 1 (satu) set alat hisap / bong selanjutnya Terdakwa memasukkan kristal bening sabu-sabu ke dalam 1 (satu) buah kaca pireks kemudian membakarnya dengan menggunakan 1 (satu) buah korek gas dan setelah itu menghisapnya secara bergantian dengan saksi Lel. APENDY Alias DAENG EMBA Bin HAMADO DAENG LAWA sampai kristal bening sabu-sabu yang berada di dalam kaca pirex habis.

Bahwa alasan Terdakwa menggunakan kristal bening sabu-sabu tersebut karena Terdakwa merasa segar dan tidak mudah capek; Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Gongon I bagi diri sendiri tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO.LAB : 2564/NNF/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Gede Suarthawan,S.Si,M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet / paket serbuk Kristal bening sabu-sabu seberat 0,0753 gram (nol koma nol tujuh lima tiga) gram yang diberi nomor barang bukti : 8466 /2021/NNF dan 1 (satu) botol

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Mam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisi urine yang diberi nomor barang bukti : 8467 /2021/NNF milik Terdakwa H. HERMAN Als BPK ANI Bin H. TAMRIN adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa H. HERMAN Als BPK ANI Bin H. TAMRIN sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muh. Syafei Maarif alias Fei dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa terkait masalah narkotika jenis shabu-shabu;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 wita di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Ujung Baru Desa Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama saksi Muh. Mun'im Adnan AR alias Tirsia dan beberapa rekan Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat lainnya, lalu ditemukan 2 (dua) paket/sachet serbuk kristal bening narkotika shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) set alat hisap/bong, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 1 (satu) buah kain tempat botol warna ungu, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih kuning;
  - Bahwa narkotika shabu-shabu tersebut, Terdakwa peroleh dari saksi Aliuddin ML Datumutara alias Ali Bin Mahmuddin Lagata pada hari Rabu, tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 wita di rumah saksi Aliuddin ML Datumutara alias Ali Bin Mahmuddin Lagata yang terletak di Jalan Sampaga Biru Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu, dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga narkoba shabu-shabu sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) merupakan uang urunan/patungan dari Terdakwa sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) bersama saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lelaki Safaruddin alias Daeng Alle Bin Nyambe Daeng Bundu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan lelaki Edi (DPO) sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa dan lelaki Edi (DPO) yang menghubungi saksi Aliuddin ML Datumutara alias Ali Bin Mahmuddin Lagata untuk membeli narkoba shabu-shabu darinya karena yang mengenal saksi Aliuddin ML Datumutara alias Ali Bin Mahmuddin Lagata adalah saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa dan lelaki Edi (DPO), kemudian Terdakwa dan saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa bersama lelaki Edi (DPO) ke tempat saksi Aliuddin ML Datumutara alias Ali Bin Mahmuddin Lagata di Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba shabu-shabu tersebut bersama lelaki Hamid dan temannya;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 2. Muh. Mun'Im Adnan AR alias Tirsa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa terkait masalah narkoba jenis shabu-shabu;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 wita di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Ujung Baru Desa Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama saksi Muh. Syafei Maarif alias Fei dan beberapa rekan Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat lainnya, lalu ditemukan 2 (dua) paket/sachet serbuk kristal bening narkoba shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) set alat hisap/bong, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 1 (satu) buah kain tempat botol warna ungu, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih kuning;
  - Bahwa narkoba shabu-shabu tersebut, Terdakwa peroleh dari saksi Aliuddin ML Datumutara alias Ali Bin Mahmuddin Lagata pada hari Rabu, tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 wita di rumah saksi Aliuddin ML Datumutara alias Ali Bin Mahmuddin Lagata yang terletak di Jalan Sampaga Biru

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu, dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa harga narkoba shabu-shabu sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) merupakan uang urunan/patungan dari Terdakwa sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) bersama saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lelaki Safaruddin alias Daeng Alle Bin Nyambe Daeng Bundu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan lelaki Edi (DPO) sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa dan lelaki Edi (DPO) yang menghubungi saksi Aliuddin ML Datumutara alias Ali Bin Mahmuddin Lagata untuk membeli narkoba shabu-shabu darinya karena yang mengenal saksi Aliuddin ML Datumutara alias Ali Bin Mahmuddin Lagata adalah saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa dan lelaki Edi (DPO), kemudian Terdakwa dan saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa bersama lelaki Edi (DPO) ke tempat saksi Aliuddin ML Datumutara alias Ali Bin Mahmuddin Lagata di Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu;
  - Bahwa Terdakwa memakai narkoba shabu-shabu tersebut bersama lelaki Hamid dan temannya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;
3. Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa terkait masalah narkoba jenis shabu-shabu;
  - Bahwa berdasarkan penunjukkan dari Terdakwa, saksi kemudian ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat pada hari Minggu, tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 07.30 wita di rumah saksi yang terletak di Dusun Bumi Sari Desa Tangkau Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;
  - Bahwa saksi selanjutnya digeledah lalu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver;
  - Bahwa narkoba shabu-shabu yang ditemukan pada Terdakwa merupakan narkoba shabu-shabu yang diperoleh oleh saksi dan Terdakwa dari saksi Aliuddin ML Datumutara alias Ali Bin Mahmuddin Lagata pada hari Rabu, tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 wita di rumah saksi Aliuddin ML Datumutara alias Ali Bin Mahmuddin Lagata yang terletak di Jalan Sampaga Biru Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu, dengan cara

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



membeli dengan harga sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa harga narkoba shabu-shabu sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) merupakan uang urunan/patungan dari Terdakwa sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) bersama saksi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lelaki Safaruddin alias Daeng Alle Bin Nyambe Daeng Bundu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan lelaki Edi (DPO) sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan lelaki Edi (DPO) yang menghubungi saksi Aliuddin ML Datumutara alias Ali Bin Mahmuddin Lagata untuk membeli narkoba shabu-shabu darinya karena yang mengenal saksi Aliuddin ML Datumutara alias Ali Bin Mahmuddin Lagata adalah saksi dan lelaki Edi (DPO), kemudian Terdakwa dan saksi bersama lelaki Edi (DPO) ke tempat saksi Aliuddin ML Datumutara alias Ali Bin Mahmuddin Lagata di Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu;
- Bahwa saksi memakai narkoba shabu-shabu pada hari Kamis, tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 wita di kebun sawit belakang rumah dan yang terakhir, saksi gunakan bersama Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 wita di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Aliuddin ML Datumutara alias Ali Bin Mahmuddin Lagata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa terkait masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan penunjukkan dari Terdakwa, saksi kemudian ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat pada hari Minggu, tanggal 06 Juni 2021 sekitar 15.30 wita di depan Masjid Al Ikhlas Lambara yang terletak di Jalan Sampaga Biru Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu;
- Bahwa ketika saksi digeledah tidak ditemukan barang-barang yang berhubungan dengan narkoba shabu-shabu;
- Bahwa saksi yang memberikan narkoba shabu-shabu kepada Terdakwa dan saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa di rumah saksi yang terletak di Jalan Sampaga Biru Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu pada hari Rabu, tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 wita, langsung saksi berikan kepada lelaki Edi (DPO);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual narkoba shabu-shabu yang saksi berikan kepada lelaki Edi (DPO) sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba shabu-shabu tersebut, saksi peroleh dari lelaki Lala di rumahnya yang terletak di Kelurahan Kayumalue Pajekko Kota Palu pada hari Rabu, tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 wita;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2564/NNF/VI/2021, tanggal 16 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman, yang menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 8466/2021/NNF berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0753 gram, milik Terdakwa, saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa, dan saksi Aliuddin ML Datumutara alias Ali Bin Mahmuddin Lagata, nomor barang bukti 8467/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik Terdakwa, nomor barang bukti 8468/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa, adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan nomor barang bukti 8469/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik saksi Aliuddin ML Datumutara alias Ali Bin Mahmuddin Lagata, tidak ditemukan bahan Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 wita, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Ujung Baru Desa Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya Terdakwa digeledah lalu ditemukan 2 (dua) paket/sachet serbuk kristal bening narkoba shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) set alat hisap/bong, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 1 (satu) buah kain tempat botol warna ungu, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih kuning;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba shabu-shabu tersebut, Terdakwa peroleh dari saksi Aliuddin ML Datumutara alias Ali Bin Mahmuddin Lagata pada hari Rabu, tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 wita di rumah saksi Aliuddin ML Datumutara alias Ali Bin Mahmuddin Lagata yang terletak di Jalan Sampaga Biru Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu, dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga narkoba shabu-shabu sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) merupakan uang urunan/patungan dari Terdakwa sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) bersama saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lelaki Safaruddin alias Daeng Alle Bin Nyambe Daeng Bundu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan lelaki Edi (DPO) sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa dan lelaki Edi (DPO) yang menghubungi saksi Aliuddin ML Datumutara alias Ali Bin Mahmuddin Lagata untuk membeli narkoba shabu-shabu darinya karena yang mengenal saksi Aliuddin ML Datumutara alias Ali Bin Mahmuddin Lagata adalah saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa dan lelaki Edi (DPO), kemudian Terdakwa dan saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa bersama lelaki Edi (DPO) ke tempat saksi Aliuddin ML Datumutara alias Ali Bin Mahmuddin Lagata di Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba shabu-shabu untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba shabu-shabu tersebut bersama lelaki Hamid dan temannya;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah memakai narkoba shabu-shabu dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet plastik bening kecil yang berisi serbuk kristal bening narkoba shabu-shabu;
- 1 (satu) buah kaca pireks;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat hisap/bong;
- 3 (tiga) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah korek gas warna kuning;
- 1 (satu) buah kain tempat botol warna ungu;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 wita, Terdakwa ditangkap oleh saksi Muh. Syafei Maarif alias Fei bersama saksi Muh. Mun'Im Adnan AR alias Tirsia dan beberapa rekan Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat lainnya di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Ujung Baru Desa Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya Terdakwa digeledah lalu ditemukan 2 (dua) paket/sachet serbuk kristal bening narkoba shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) set alat hisap/bong, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 1 (satu) buah kain tempat botol warna ungu, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih kuning;
- Bahwa narkoba shabu-shabu tersebut, Terdakwa peroleh dari saksi Aliuddin ML Datumutara alias Ali Bin Mahmuddin Lagata pada hari Rabu, tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 wita di rumah saksi Aliuddin ML Datumutara alias Ali Bin Mahmuddin Lagata yang terletak di Jalan Sampaga Biru Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu, dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga narkoba shabu-shabu sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) merupakan uang urunan/patungan dari Terdakwa sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) bersama saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lelaki Safaruddin alias Daeng Alle Bin Nyambe Daeng Bundu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan lelaki Edi (DPO) sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa dan lelaki Edi (DPO) yang menghubungi saksi Aliuddin ML Datumutara alias Ali Bin Mahmuddin Lagata untuk membeli narkoba shabu-shabu darinya karena yang mengenal saksi Aliuddin ML Datumutara alias Ali Bin Mahmuddin Lagata adalah saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa dan lelaki Edi (DPO), kemudian Terdakwa dan saksi Apendy alias Daeng

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emba Bin Hamado Daeng Lawa bersama lelaki Edi (DPO) ke tempat saksi Aliuddin ML Datumutara alias Ali Bin Mahmuddin Lagata di Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu;

- Bahwa berdasarkan penunjukkan dari Terdakwa, Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat kemudian menangkap saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa pada hari Minggu, tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 07.30 wita di rumah saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa yang terletak di Dusun Bumi Sari Desa Tangkau Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa digeledah sehingga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver, kemudian pada pukul 15.30 wita, saksi Aliuddin ML Datumutara alias Ali Bin Mahmuddin Lagata ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat di depan Masjid Al Ikhlas Lambara yang terletak di Jalan Sampaga Biru Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu, namun ketika saksi Aliuddin ML Datumutara alias Ali Bin Mahmuddin Lagata digeledah, Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat tidak menemukan barang-barang yang berkaitan dengan narkoba shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2564/NNF/VI/2021, tanggal 16 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman, yang menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 8466/2021/NNF berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0753 gram, milik Terdakwa, saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa, dan saksi Aliuddin ML Datumutara alias Ali Bin Mahmuddin Lagata, nomor barang bukti 8467/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik Terdakwa, nomor barang bukti 8468/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa, adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan nomor barang bukti 8469/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik saksi Aliuddin ML Datumutara alias Ali Bin Mahmuddin Lagata, tidak ditemukan bahan Narkotika;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba shabu-shabu untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba shabu-shabu tersebut bersama lelaki Hamid dan temannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa H. Herman Alias Bpk Ani Bin H. Tamrin diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

## Ad.2. Sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna dalam Pasal ini adalah apa yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” seyogyanya adalah termasuk ke dalam pengertian melawan hukum, sehingga lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan ijin dalam segala hal yang berkaitan dengan narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/Undang-undang, sedangkan melawan hukum materiil adalah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam beberapa golongan yakni narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa pada hari Minggu, tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 wita, Terdakwa ditangkap oleh saksi Muh. Syafei Maarif alias Fei bersama saksi Muh. Mun’im Adnan AR alias Tirsu dan beberapa rekan Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat lainnya di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Ujung Baru Desa Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya Terdakwa digeledah lalu ditemukan 2 (dua) paket/sachet serbuk kristal bening narkotika shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) set alat hisap/bong, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 1 (satu) buah kain tempat botol warna ungu, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih kuning;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Mam





Menimbang, bahwa narkoba shabu-shabu tersebut, Terdakwa peroleh dari saksi Aliuddin ML Datumutara alias Ali Bin Mahmuddin Lagata pada hari Rabu, tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 wita di rumah saksi Aliuddin ML Datumutara alias Ali Bin Mahmuddin Lagata yang terletak di Jalan Sampaga Biru Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu, dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa harga narkoba shabu-shabu sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) merupakan uang urunan/patungan dari Terdakwa sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) bersama saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lelaki Safaruddin alias Daeng Alle Bin Nyambe Daeng Bundu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah, dan lelaki Edi (DPO) sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa dan lelaki Edi (DPO) yang menghubungi saksi Aliuddin ML Datumutara alias Ali Bin Mahmuddin Lagata untuk membeli narkoba shabu-shabu darinya karena yang mengenal saksi Aliuddin ML Datumutara alias Ali Bin Mahmuddin Lagata adalah saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa dan lelaki Edi (DPO), kemudian Terdakwa dan saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa bersama lelaki Edi (DPO) ke tempat saksi Aliuddin ML Datumutara alias Ali Bin Mahmuddin Lagata di Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan penunjukkan dari Terdakwa, Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat kemudian menangkap saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa pada hari Minggu, tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 07.30 wita di rumah saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa yang terletak di Dusun Bumi Sari Desa Tangkau Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa digeledah sehingga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver, kemudian pada pukul 15.30 wita, saksi Aliuddin ML Datumutara alias Ali Bin Mahmuddin Lagata ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat di depan Masjid Al Ikhlas Lambara yang terletak di Jalan Sampaga Biru Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu, namun ketika saksi Aliuddin ML Datumutara alias Ali Bin Mahmuddin Lagata digeledah, Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat tidak menemukan barang-barang yang berkaitan dengan narkoba shabu-shabu;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2564/NNF/VI/2021, tanggal 16 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman, yang menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 8466/2021/NNF berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0753 gram, milik Terdakwa, saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa, dan saksi Aliuddin ML Datumutara alias Ali Bin Mahmuddin Lagata, nomor barang bukti 8467/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik Terdakwa, nomor barang bukti 8468/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa, adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan nomor barang bukti 8469/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik saksi Aliuddin ML Datumutara alias Ali Bin Mahmuddin Lagata, tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika shabu-shabu untuk Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa memakai narkotika shabu-shabu tersebut bersama lelaki Hamid dan temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memperoleh narkotika shabu-shabu dari saksi Aliuddin ML Datumutara alias Ali Bin Mahmuddin Lagata dengan cara membeli dari uang hasil patungan/urutan bersama-sama dengan saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa, lelaki Safaruddin alias Daeng Alle Bin Nyambe Daeng Bundu, dan lelaki Edi (DPO), dengan tujuan Terdakwa membeli narkotika shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa pakai, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0753 gram, milik Terdakwa, saksi Apendy alias Daeng Emba Bin Hamado Daeng Lawa, dan saksi Aliuddin ML Datumutara alias Ali Bin Mahmuddin Lagata, serta hasil urine Terdakwa, positif mengandung metamfetamina, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dikategori sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Mam



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam Proses Hukum Nomor : R/518/IX/KA/PB.06/2021/BNNP tanggal 01 September 2021, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 54 menyebutkan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Terkait dengan hal ini, maka terdapat 2 (dua) jenis rehabilitasi yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang berdasarkan pada Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, sedangkan pada angka 17 menyebutkan bahwa Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu yang menjadi sasaran diberikannya rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial adalah Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal tentang rehabilitasi tersebut, diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik

*Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Mam*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN, dimana dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Bersama ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan pada angka 2 menyebutkan bahwa korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, dan pada angka 3 menyebutkan bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi, dihentikan dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa untuk dapat diberikan rehabilitasi, maka Terdakwa harus termasuk dalam kategori orang sebagai pecandu narkotika yang tergantung sepenuhnya pada narkotika, artinya bahwa jika tanpa narkotika maka Terdakwa terganggu keadaan fisik maupun psikisnya, sementara di persidangan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa dan berdasarkan pengakuan Terdakwa, tidak terdapat indikasi-indikasi ataupun berbagai potensi yang mengakibatkan Terdakwa terganggu secara fisik atau psikisnya, misalnya Terdakwa sakit akibat dari tidak digunakannya narkotika dalam jangka waktu tertentu, sehingga harus menggunakan narkotika, dimana sesuai dengan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam Proses Hukum Nomor: R/518/IX/KA/PB.06/2021/BNNP, tanggal 01 September 2021, pada Pemeriksaan Fisik dalam keadaan umum baik, kemudian terhadap psikis Terdakwa juga tidak terganggu, dimana sesuai dengan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen tersebut, salah satu bagian pada Riwayat Psikiatri, tidak ditemukan adanya gangguan psikiatrik baik akibat langsung dari penggunaan narkotika atau bukan. Selanjutnya rujukan kepada Terdakwa untuk direhabilitasi adalah Terdakwa sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Dalam pemeriksaan di persidangan tidak terbukti Terdakwa dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat diberikan rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa tuntutan pidana terhadap Terdakwa sangat tidak adil dan sangat berat jika dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa, serta tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, Terdakwa terbukti sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sehingga oleh karena itu pemidanaan terhadap Terdakwa merujuk kepada ancaman pemidanaan berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang memenuhi aspek kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet plastik bening kecil yang berisi serbuk kristal bening narkotika shabu-shabu;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) set alat hisap/bong;
- 3 (tiga) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah korek gas warna kuning;
- 1 (satu) buah kain tempat botol warna ungu;





Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih kuning;  
Mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya untuk memberantas kejahatan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal telah memakai narkoba shabu-shabu dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa H. Herman Alias Bpk Ani Bin H. Tamrin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) sachet plastik bening kecil yang berisi serbuk kristal bening narkotika shabu-shabu;
  - 1 (satu) buah kaca pireks;
  - 1 (satu) set alat hisap/bong;
  - 3 (tiga) buah pipet plastik;
  - 1 (satu) buah korek gas warna kuning;
  - 1 (satu) buah kain tempat botol warna ungu;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih kuning;
- Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, oleh kami, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yurhanudin Kona, S.H., dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurjayanti Wahid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh I Dewa Made Sarwa Mandala, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurhanudin Kona, S.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Mawardy Rivai, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurjayanti Wahid, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Mam